

SEKRETARIAT DAERAH - TATA KERJA - ORGANISASI

PERDAPROV. NTT NO. 10, LD 2000/NO. 351

2000

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Abstrak : - Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah Propinsi dan untuk lebih meningkatkan hasil pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan, administrasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat daerah, maka perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

- Dasar Hukum : UU No. 64 Tahun 1958, UU No. 8 Tahun 1974, UU No. 22 Tahun 1999, UU No. 25 Tahun 1999, PP No. 5 Tahun 1975, PP No. 6 Tahun 1988, PP No. 25 Tahun 2000, PP No. 84 Tahun 2000 dan PERDAPROV. No. 6 Tahun 2000.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan menetapkan Ketentuan umum yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Pembentukan, Kedudukan, tugas pokok dan fungsi, Organisasi, Tata kerja dan Pengangkatan dan pemberhentian.

Status : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 Desember 2000

- Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan daerah, ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.
- Perda Propinsi Dati I NTT Nomor 5 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Propinsi Nusa Tenggara Timur, tidak berlaku.
- Penjelasan : 2 Hlm